



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat diperlukan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang profesional dan terampil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta

keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
3. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
- b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban

masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggungjawab untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah provinsi.
- (2) Bupati/Wali Kota bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah provinsi dan diusulkan oleh kepala desa/lurah melalui camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

Pasal 6

- (1) Materi peningkatan kapasitas, meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
- (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

Pasal 8

- (1) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani:
 - a. kepala daerah; atau
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Kepala Daerah.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di daerah kabupaten/kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Bupati/Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan peningkatan kapasitas di kecamatan, desa atau kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah kabupaten/kota;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas bersumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan untuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas bersumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 934.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Widodo Sigit Pudjianto
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA
 SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS

1	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Agar anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas.	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas.	I. BIDANG KESAMAPTAAN		3 JP
				1. Kedisiplinan	a. PBB - Memberikan Aba-aba - Gerakan ditempat/pindah tempat - Gerakan berjalan b. Peraturan Penghormatan - Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/rombongan c. Tata Upacara - Pejabat upacara - Tata urutan upacara - Bentuk upacara	
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam/Olahraga	
				II. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		9 JP
				a. Pengetahuan tentang Perlindungan Masyarakat		
				1. Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat	- Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat - Tugas Pokok dan Fungsi Perlindungan	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
					Masyarakat	
				2. Etika Pergaulan	<ul style="list-style-type: none"> - Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama. - Agar agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif - Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan 	
				3. Pengetahuan tentang Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan hakekat bencana - Macam-macam/Jenis Bencana 	
				4. Pengetahuan tentang pam swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pam swakarsa - Tugas, fungsi dan tanggungjawab pam swakarsa 	
				5. Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila 	
				b. Pengetahuan Tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas		
				1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap dan gerakan dasar pengaturan lalu lintas 	
				2. Penjagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan tanggungjawab penjagaan serta siskamling 	
				3. Pengawalan	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap dasar pengawalan orang maupun barang Penggunaan tongkat dan borgol - Pengeledahan badan - Teknik membawa tersangka 	
				4. Patroli	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan dasar patroli - Perondaan - Pelaporan 	
				5. Pengamanan TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Simulasi pengamanan TPS 	
				6. Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas	<ul style="list-style-type: none"> - Macam-macam pendeteksian dini - Teknik deteksi dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman 	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
					masyarakat	
				III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		7 JP
				a. Bencana Banjir dan Tsunami		
				1. Pengetahuan Bencana Banjir dan Tsunami	- Pengertian banjir dan tsunami, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan banjir dan tsunami - Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dan tsunami	
				2. Sistem komunikasi	- Pengertian komunikasi - Cara menggunakan alat komunikasi - Tata cara berkomunikasi	
				3. Pengetahuan Dasar SAR bencana banjir	- Tugas-tugas SAR - Pengetahuan Dasar berenang dan menyelam - Pengetahuan Dasar penggunaan perahu karet - Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan pelampung - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban	
				4. Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan tandu serta P3K Bencana Banjir dan Tsunami	- Cara-cara pembuatan tandu - Pengetahuan Dasar penggunaan tandu - Peran tandu dalam penyelamatan korban - Penggunaan dasar P3K - Peran P3K dalam bencana banjir - Pengetahuan Dasar penerapan P3K	
				5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan Tsunami	- Pengertian pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan Tsunami	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
				b. Bencana Kebakaran		
				1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran	- Pengertian dan jenis bencana kebakaran, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan kebakaran	
				2. Peralatan pemadam kebakaran	- Pengenalan jenis dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran *Catatan: sesuai dengan karakter daerah	
				3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	- Pengertian sistem ketahanan lingkungan - Pengertian Pemberdayaan masyarakat - Unsur-unsur ketahanan lingkungan	
				4. Penanganan Gawat Darurat (PGD), Penyelamatan dan pemindahan korban	- Pengertian dan prinsip-prinsip PGD - Pengetahuan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban	
				5. Praktek pemadam kebakaran gedung, hutan, perkebunan, lahan	- Praktek pemadam kebakaran gedung - Praktek pemadam kebakaran perkebunan - Praktek pemadam kebakaran hutan - Praktek pemadam kebakaran lahan	
				c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor, dan angin		
				1. Pengetahuan Dasar pencegahan Penanggulangan gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin	- Karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dll - Penyebab gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll - Dampak dan kerugian gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll - Bahaya/resiko membangun pemukiman di	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
					daerah rawan longsor - Dampak dan kerugian bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll	
				2. Pengetahuan dasar tentang peran Satlinmas dalam Mitigasi Bencana	- Pengetahuan Dasar tentang Mitigasi Bencana - Peran Satlinmas dalam pra, pada saat dan pasca bencana	
				3. Deteksi dini bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan angin	- Macam-macam pendeteksian dini - Pengetahuan Dasar deteksi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin	
				4. Penyelamatan bencana gunung berapi, gempabumi, tanah longsor, dan angin	- Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor	
				5. Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing	- Karakteristik gunung/tebing - Pengetahuan mendaki gunung/tebing - Teknik menuruni gunung/tebing	
				6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana gunung meletus, gempabumi, tanah longsor, dan angin	- Pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat - Teknik pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin	
				d. Penanganan Pengungsi		
				1. Pengetahuan dasar tentang karakteristik daerah	- Pemahaman tentang karakteristik daerah	
				2. Manajemen penanganan pengungsi	- Pengorganisasian penanganan pengungsi - Prosedur dan sistem penanganan pengungsi	
				3. Deteksi dini pengungsi	- Rencana lokasi dan relokasi pengungsi - Teknik-teknik penyaluran bantuan - Pengetahuan dasar peraturan pelaksanaan	

1	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET	
1	2	3		4	5	6	
					<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk - Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi - Interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal 		
				4. Sistem pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan distribusi jalur logistik - Pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian 		
				5. Dukungan kepada pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dapur umum - Pembuatan fasum sarpras dan fasilitas umum sementara 		
				IV.BIDANG KEKHUSUSAN			5 JP
				Materi bidang kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah			

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Widodo Sigit Pudjianto
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO